



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 406 / KEP / HK / 2024

TENTANG

TIM PENELITIAN DAN PENKAKI GELAR  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, darmabakti dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara, diberikan penghargaan negara dalam bentuk Gelar sebagai Pahlawan Nasional;
  - b. bahwa Gubernur dapat mengajukan usul pemberian Gelar sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, dalam memberikan rekomendasi pengajuan usul pemberian Gelar, Gubernur dibantu oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pelindung dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian Gelar.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Dewan Gelar Nasional di Jakarta;
4. Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Jakarta;
5. Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 406 /KEP/HK/2024


TANGGAL : 2 Desember 2024




TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENKAJI GELAR TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

PELINDUNG DARI TIM PENELITIAN DAN PENKAJI GELAR  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan dan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Penelitian dan Pengkaji Gelar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 406/KEP/HK/2024

TANGGAL : 2 Desember 2024


TENTANG TIM PENELITIAN DAN PENGAJI GELAR TINGKAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENGAJI GELAR  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinasi dan mengendalikan tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Provinsi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. Mengoordinasi Tim untuk memverifikasi kelengkapan usulan calon Pahlawan Nasional; dan b. membantu dalam bidang administrasi dan koordinasi dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melakukan verifikasi atas permohonan usulan Gelar, Tanda Jasa dan/ atau Tanda Kehormatan calon Pahlawan Nasional.
5.	Komandan Korem 161/Wira Sakti Kupang	Anggota	
6.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	
8.	Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang	Anggota	
9.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Dr. Drs. Blajan Konradus/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Meneliti riwayat perjuangan usulan calon Pahlawan Nasional.

12.	Dr. Andreas Ande, M.Si/Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	Meneliti riwayat perjuangan usulan calon Pahlawan Nasional.
13.	Ketua Mada Legium Veteran Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan catatan berupa pandangan terhadap perjuangan yang telah dilakukan oleh calon Pahlawan Nasional yang diusulkan.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	h
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
KEPALA BIRO UMUM	k